

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian laporan penelitian merupakan tahap yang terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

1. Deskripsi Tentang Desa Sumedangan

a. Gambaran umum tentang Desa Sumedangan

Desa Sumedangan terletak di Kecamatan Pademawu yang terdiri dari lima Dusun, diantaranya Dusun Barat, Dusun Tengah, Dusun Parseh, Dusun Bandengan, Dusun Masaran, dan Dusun Rabah. Secara administratif, Desa Sumedangan memiliki batas wilayah dengan desa-desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Lemper dan Desa Murtajih, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Durbuk, disebelah timur berbatasan dengan Desa Pademawu Barat, disebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kangeran. Topografi ketinggian Desa Sumedangan adalah berupa daratan rendah yaitu sekitar 17,00 Ha diatas permukaan laut dan memiliki aliran sungai yang cukup sekitar 5,00 Ha sehingga cukup untuk aliran irigasi pertanian di Desa Sumedangan. Panjang sungai di Desa Sumedangan dapat menyebabkan potensi rawan banjir pada saat musim hujan dengan

curah hujan yang tinggi. Curah hujan di Desa Sumedangan rata-rata mencapai 96,00 mm dalam jangka waktu tujuh bulan.¹

KEADAAN PENDUDUK

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Orang
1.	Laki-laki	1.683	Orang
2.	Perempuan	1.729	Orang
3.	Jumlah	3.412	Orang

Kalau kita lihat tabel diatas pertumbuhan penduduk di Desa Sumedangan sangatlah pesat sekali, jumlah perempuan yang sangat mendominan di Desa Sumedangan satu kepala keluarga mempunyai dua anak bahkan sampai 10 anak, sehingga tumbuh dengan pesat dari generasi-generasi Desa Sumedangan.

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.404
2.	Kristen	08
3.	Hindu	-

¹Dokumentasi Profil Desa Sumedangan (Sumedangan, 01 Januari 2021)

4.	Khatolik	-
5.	Budha	-
6.	Konghuju	-

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk berdasarkan kepercayaannya yang paling dominan di Desa Sumedangan adalah Agama Islam, adapun juga Agama Kristen yang jumlahnya 8 orang.

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	144
2.	Sekolah Dasar	337
3.	SLTP/SMP	189
4.	SLTA/SMA	1.106
5.	AKADEMI/D1/D3	114
6.	SARJANA (S1-S)	311

Jika kita lihat tabel diatas jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya penduduk Desa Sumedangan cukup baik, dikarenakan masyarakat Desa Sumedangan berusaha dan gigih dalam bekerja untuk putra-putrinya bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Untuk tingkat pendidikan di Desa Sumedangan pada saat ini yang masih dominan adalah

tamatan SLTA/SMA, faktor yang mempengaruhi adalah sebagian generasi muda Desa Sumedangan kurang paham akan pentingnya pendidikan mereka lebih suka bekerja dan merantau ke Luar Negeri maupun ke Luar Kota.

Masyarakat Desa Sumedangan ada yang sudah menempuh pendidikan perguruan tinggi yang sudah lulus S1, S2, dan S3 namun yang berpendidikan sarjana hanyalah sedikit dibandingkan dengan yang lulusan SLTA/SMA.

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Pencarian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI	197
2.	Buruh Tani	7
3.	Petani	512
4.	Pedagang Barang Klontong	33
5.	Peternak	1
6.	Nelayan	1
9.	Dosen Swasta	5
10.	Dokter/ Perawat Swasta	2
11.	Karawan Swasta dan Pemerintahan	287
12.	Wiraswasta	293

13.	Belum Bekerja	313
14.	Anggota Legislatif	1

Jika kita lihat table diatas jumlah penduduk berdasarkan menurut mata pencarian paling dominan ialah petani karena sebagian besar masyarakat Desa Sumedangan lebih memilih untuk bercocok tanam karena banyak yang tamat SLTA/SMA sehingga yang paling mudah untuk mereka kerjakan adalah bercocok tanam di sawah milik sendiri dan orang lain.

Sarana Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	6
2.	Musholla/Langgar	4
3.	Gereja	-
4.	Vicara	-
5.	Pura	-

Desa Sumedangan merupakan Desa yang cukup luas sehingga banyak terdapat Masjid. dan masih banyak masyarakat Desa Sumedangan yang masih melekat dan kental dengan agama islam dengan berjemaah di Masjid, selain masjid terdapat pula musholla yang didirikan oleh

masyarakat Desa Sumedangan di sekitar halaman rumah mereka biasanya untuk anak-anak belajar mengaji dan ibadah di Desa Sumedangan.

Sarana Olahraga

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Futsal	1
2.	Lapangan Volly	1
3.	Lapangan Bulu Tangkis	1
4.	Fitness/Sanggar Senam	1

Masyarakat Desa Sumedangan gemar dalam olahraga dan potensi pengembangan bakat dan minat pemuda di Desa Sumedangan, tidak hanya anak muda adapun yang sudah dewasa dan tuapun masih banyak yang melakukan aktifitas olahraga dalam sehari-hari. Meskipun penduduk Desa Sumedangan ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri mereka menyempatkan untuk berolahraga. Dan sering di Desa Sumedangan Mengadakan Lomba futsal antar Dusun dan bola volly antar Desa.²

b. Potensi Desa

Desa Sumedangan memiliki potensi desa yang berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan atau organisasi. Sumber daya yang ada hingga saat ini sangat optimal dalam pemanfaatannya.

1) Sumber Daya Alam

² Dokumen Profil Desa Sumedangan (Sumedangan 05 Januari 2021)

- a) Lahan Pertanian (sawah) seluas 127, 70 Ha yang masih terus dapat ditingkatkan produktifitasnya hingga saat ini dan dikerjakan secara optimal.
 - b) Lahan Basah seluas 5,00 Ha dan Lahan Fasilitas Umum yang lengkap seluas 64,22 Ha yang masih belum dikelola secara maksimal.
 - c) Tersedianya pakan ternak seperti sapi, kambing, dan ternak lainnya, mengikat usaha ini masih baru untuk didirikan.
- 2) Sumber Daya Manusia
- a) Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relative teratur dan terjaga adatnya.
 - b) Besarnya penduduk yang produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
 - c) Terpeliharanya budaya musyawarah di Desa dalam penyelesaian permasalahan.³
- c. Kelembagaan/Organisasi
1. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, perangkat desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk lancarnya pembangunan Desa.
 2. Adanya lembaga ditingkat desa, yaitu pemerintah desa, LPMD, BPD, dan PKK yang berperan dan di percaya masyarakat.
 3. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti karangtaruna, kelompok tani, dan kelompok keagamaan rutin.

³Ibid

2. Data Wawancara

Dibagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan dan memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan dilapangan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan saya akan menjelaskan mengenai Pelaksanaan Akad Muzaraah di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

a. Apa saja problematika pelaksanaan akad muzara'ah pada masyarakat Desa Sumedangan yang masih mengikuti kepercayaan setempat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Problematika Pelaksanaan Akad Muzara'ah menggunakan bagi hasil dengan kepercayaan daerah setempat, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti yaitu terjadinya wanprestasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum tentang bagi hasil lahan/pertanian. Akibat yang ditimbulkan oleh masyarakat dengan kesepakatan melakukan bagi hasil tanpa adanya kepaahaman dan kesadaran terhadap hukum dan pengetahuan yang valid nantinya akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu masyarakat yang terlibat dalam problematika akad muzara'ah yang masih kurang memahami tentang akad bagi hasil yang benar dan menggunakan istiadat mereka yaitu bapak Asmawi.

“awalnya saya ingin memiliki tanah dan ingin menikmati hasil dari tanaman saya sendiri untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga sehari-hari, tapi saya tidak memiliki lahan atau ladang untuk bercocok tanam. Saya ingin mencari masyarakat yang mau memasrahkan tanahnya untuk digarap sama saya, setelah beberapa minggu hampir satu bulan saya diberitahukan oleh tetangga saya bahwa ada masyarakat Desa

Sumedangan yang kebetulan mencari orang untuk menggarap tanahnya. Disitu saya berfikir, kesempatan saya untuk bisa menggarap tanah beliau dan hasilnya nanti pasti akan di bagi sama pemilik tanah itu. Setelah berunding dengan pemilik tanah dan kami sepakat dengan membaginya 1/3 dimana selama bercocok tanam biaya ditanggung saya mulai dari perairan, pupuk, dan bibit. Saya merawat dan memupuk dengan baik sehingga pada saat panen nanti berhasil dan buahnya juga lumayan baik, pada saat itu saya menanam jagung dan syukur Alhamdulillah hasil cocok tanam pada saat mau panen berhasil dan jagung yang dihasilkan juga lumayan bagus tanpa di serang hama, ada beberapa yang di serang hanya lima atau enam tangkai saja mungkin di bagian kanan lahan karena pada saat dulu saya menyemprotkan obat anti hama tidak sampai pada kanan lahan itu dikarenakan habis dan tidak mencukupi. Pada saat panen itu juga saya sudah berinisiatif untuk membagikan hasil lahan ini untuk pemilik tanah sesuai kesepakatan, tapi pada saat itu pemilik tanah menemui saya disawah beliau mengatakan bahwa hasil panen tersebut jika dijual akan lebih untung lagi karena harga jagung pada saat itu sedang meningkat dan peminatnya juga banyak. Saya tergiur dengan ucapan beliau, saya berfikir itu bisa jadi keuntungan besar buat saya dan keluarga saya. Pemilik tanah juga mengatakan bahwa ada salah satu temannya akan membeli jagung tersebut dengan harga yang lumayan tinggi karena saya tidak paham betul masalah pemasaran takutnya nanti harga yang saya tawarkan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kami sepakat, kemudian yang terjadi pada saat transaksi, pembeli jagung tersebut membayarnya langsung ke rumah pemilik tanah bukan ke rumah saya, keesokan harinya pemilik tanah membagikan hasilnya sama saya, akan tetapi saya merasa sangat dirugikan karena hasil yang saya dapatkan tidak sesuai dengan perhitungan yang sudah saya hitung dari awal, saya pasrah karena saya hanya penggarap meskipun pada saat itu pemilik tanah tidak memperjelas hasilnya. Menurut saya tidak akan bertentangan dengan hukum karena tanahnya bukan milik saya jadi tidak apa-apa kalau pemilik tanah yang membaginya namun saya hanya kecewa, Mungkin karena saya kurang pengetahuan jadi saya mengikuti apa yang saya tau tentang bagi hasil lahan saya hanya pasrah saja”.⁴

Dari hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan dengan informan, terkait dengan akad bagi hasil yaitu akad muzara'ah yang terjadi pada masyarakat Desa Sumedangan memang benar-benar terjadi, bahwasanya perjanjian bagi hasil yang menggunakan akad muzara'ah dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi oleh kedua belah pihak. Mereka melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan dan mengandalkan

⁴ Wawancara Langsung dengan Bapak Asmawi di Desa Sumedangan, 24 Januari 2021, Jam 10:35 WIB, di Kediaman Bapak Asmawi, Desa Sumedangan

pengetahuan yang ada dan masih awam dalam melakukan transaksi bagi hasil dan tidak paham akan akad yang dijalankan adalah akad muzara'ah dikarenakan tidak paham akan hukum. Dari yang saya amati sebagian masyarakatnya adalah petani (buruh tani) sehingga pada saat saya melakukan wawancara mereka mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu di sebabkan akan kurangnya pengetahuan terhadap akad muzara'ah.⁵

Setelah itu saya mewawancarai salah satu anggota keluarga (korban) akad muzara'ah yaitu istri dari bapak Asmawi yang bernama Sri mulyani:

“Pada saat suami saya melakukan akad tersebut saya tidak mengetahui secara langsung, hanya saja suami saya bercerita mau menggarap tanah dari pemilik tanah, saya tidak pernah memiliki pikiran akan terjadi seperti itu karena menurut saya yang dilakukan suami saya itu adalah benar dengan penuh kejujuran dan tidak akan merugikan pihak pemilik tanah dikemudian hari. Saya dan suami saya pada saat itu hanya mengandalkan pengetahuan kami yang menurut kami sudah benar sesuai istiadat di Desa ini tapi hati saya masih kecewa tapi saya tetap menyuruh suami saya untuk meneruskan akad tersebut dengan pemilik tanah sebagai tambahan kebutuhan kami sampai saat ini saya tidak tau transaksi bagi hasil tersebut merupakan akad muzara'ah masyarakat desa menyebutnya dengan “paron”, saya sempat komplain ke pemilik tanah tapi jawabannya tetap saja memang hasilnya segitu. paruhan ini berlangsung cukup (1x) panen kemudian di bagi hasil dari paruhan ini dalam setahun, sudah 2 tahun kami menggarapnya. mungkin saya kurang memahami terhadap hukum bagi hasil ini sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa”.⁶

Pada saat saya melakukan observasi dan wawancara terhadap salah satu anggota keluarga akad muzara'ah (korban) terkait transaksi perjanjian bagi hasil lahan pertanian beliau mengatakan bahwa mereka sama-sama tidak mengetahui bagi hasil lahan pertanian yang mereka lakukan merupakan akad muzara'ah dan mereka sama-sama tidak paham akan

⁵ Observasi, 24 Januari 2021

⁶ Wawancara Langsung dengan Ibu Sri Mulyani di Desa Sumedangan, 24 Januari 2021, Jam 11:03 WIB, di Kediaman Bapak Asmawi, Desa Sumedangan

hukum pada saat itu. Beliau juga tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu, karena beliau berfikir bapak Asmawi telah melakukan pengelolaan lahan dengan baik dengan sejur-jujurnya. Dari penjelasan informan diatas sudah jelas bahwa hal yang mereka lakukan adalah bukti kurangnya pengetahuan terhadap bagi hasil (akad muzara'ah) serta hukumnya sehingga mereka bertahan atas dasar kebiasaan adat setempat dan kepercayaan.⁷

Selain mewawancarai pihak penggarap saya juga mewawancarai salah satu putri dari pemilik tanah yaitu Ibu Kutsiah beliau mengatakan:

“Saya hanya diberitahuakan bapak saya saja bahwa tanah miliknya yang ada di Desa Sumedangan digarap oleh salah satu warga yang kebetulan tetangga saya sendiri tapi lumayan jauh jaraknya, pada saat saya bertanya kembali kepada bapak saya bagaimana hasil panennya, bapak saya hanya mengatakan hasilnya lumayan baik dan tidak gagal panen, masalah pembagian hasilnya dengan bapak Asmawi saya tidak paham betul hanya saja bapak saya mengatakan keuntungannya lumayan tinggi tahun ini dan bapak saya mengatakan ada sedikit masalah di pembagian hasilnya karena pihak penggarap mengatakan mendapatkan kerugian kepada bapak saya padahal kata beliau sudah dibagikan dan tidak salah juga mau dibagi berapa oleh bapak saya sedangkan tanahnya itu milik bapak saya, kurang lebihnya saya tidak tau”.⁸

Kemudian saya selaku peneliti melanjutkan wawancara kepada informan kedua yaitu bapak herol yang salah satu masyarakat Desa Sumedangan, beliau mengatakan:

“Saya menggarap tanah milik sepupu saya sendiri, sudah lama kami melakukan “paron” kata masyarakat Desa sekitar 3 tahun lebih saya menggarapnya. Selama saya mengelola sawah itu bibit dari saya, biayanya semuanya saya yang menanggung tapi hanya setengah karung pupuk saja yang dari pemilik tanah kekurangan pupuknya saya yang menambahkan. suatu ketika tanaman kacang panjang di lahan tersebut sudah waktunya panen, nanti hasil paron dari lahan tersebut di bagikan 1/3. Saya senang sekali, kali ini panen lumayan bagus dan tidak ada kerusakan tanaman

⁷ Observasi, 24 Januari 2021

⁸ Wawancara Langsung Dengan Ibu Kutsiyah di Desa Sumedangan, 26 Januari 2021, Jam 09:00 WIB di kediaman Ibu Kutsiyah

sama sekali, saat itu beliau menemui saya di sawah pada saat sedang panen. Pemilik tanah ini mengatakan lebih baik dijual saja di pasar, kebetulan istrinya memang jualan sayur di pasar. Saya percaya saja karena masih family juga saya pasrahkan ke pemilik tanah ini yang penting saya dapat bagian hasilnya sesuai kesepakatan. Keesokan harinya, sepupu saya datang ke rumah saya dan membagikan hasil jualan kacang panjang tersebut, saya kaget dengan hasil yang saya peroleh karena tidak sesuai dengan perhitungan yang sudah saya reka-reka, ketika saya menanyakan hasilnya pemilik tanah ini menjawab karena beliau sudah menyumbang pupuk dan tanahnya milik beliau jadi wajar saja mendapatkan hasil lebih dari saya, dan otomatis saya mendapat banyak kerugian. Saya pasrah saja, saya tidak mau memperpanjang masalah ini lebih baik saya diam, tapi istri saya tidak setuju karena kesepakatan di awal tidak seperti ini, saya melakukan paron ini sesuai dengan pengetahuan saya saja, dan saya juga menganggap mungkin tidak akan menjadi masalah jika pemilik tanah yang membegikannya karna saya hanyalah penggarap, mungkin karena kami masyarakat yang masih kurang pengetahuan terhadap paron tanah jadi tidak tau betul menurut hukum bahkan kami tidak mempunyai pengetahuan apa-apa yang kami ketahui ini adalah “paron tana” kata orang Desa.”

Dari hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan dengan informan, terkait bagi hasil lahan menggunakan akad muzara'ah yang terjadi pada masyarakat Desa Sumedangan memang benar terjadi, bahwa pada awalnya penggarap sudah siap untuk panen hasil dari tanah yang ia garap, dan akan membagikan hasilnya dengan pemilik tanah. Namun pada saat panen pemilik tanah mendatangi penggarap ke sawah dan memberikan saran untuk dijual di pasar, karena masih memiliki ikatan keluarga penggarap memasrahkan kepada pemilik tanah hasil panen dari lahan tersebut, yang terpenting penggarap mendapatkan hasil sesuai yang sudah di sepakati. Akan tetapi saat penggarap menerima bagi hasil dari pemilik tanah, hasilnya tidak diperjelas sesuai dengan kesepakatan di awal malah mendapatkan banyak kerugian dengan alasan pemilik tanah telah menyumbang setengah karung pupuk saja dan tanahnya adalah miliknya, padahal penggarap lebih menanggung banyak biaya dan bibit pada saat

proses penanaman dan tidak di sebutkan di awal kesepakatan akan terjadi suatu hal tersebut. Penggarap mengakui bahwa beliau tidak mengetahui secara baik tentang bagi hasil yang mereka ketahui bagi hasil akad muzara'ah itu di sebut paron/paruhan jika di lingkungan Desa.⁹

Selain mewawancarai penggarap saya juga mewawancarai salah satu anggota keluarga dari penggarap yaitu istri yang bernama ibu Terras beliau mengatakan:

“saya merasa sangat di rugikan karena suami saya menanggung banyak biaya dan benih untuk menggarap tanah milik familinya, saya ingin membagikan hasil dari tanah tersebut sesuai perjanjian yang sudah di sepakati dari awal. Kebutuhan sehari-hari sebagian mengambil bagian dari hasil penggarapan tanah itu, dan saya tidak tau betul masalah hukum karna masyarakat Desa di sini menyebutnya paruhan. Jadi kami melakukannya sesuai adat setempat saja. Pada saat membagi hasil paron itu mereka tidak memperjelas dan tiba-tiba langsung memberikan hasilnya. Hasil yang suami saya dapatpun tidak sesuai dengan perkiraan dan mereka melanggar kesepakatan. Dan suami saya berlaku pasrah tanpa mempermasalahkan hal tersebut, dari pada terjadi perselisihan antar keluarga jadi saya menyuruh suami saya untuk membatalkan perjanjian dengan familinya. Kami sudah 3 tahun kurang lebih menggarap lahan milik family suami saya. saya di suruh ikhlas dan menerima semua kenyataan ini oleh suami. mklum saja kami tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum dan apa itu yang dimaksud akad muzara'ah, kami hanya menjalankan sesuai kepercayaan kami dan masyarakat setempat. Karena adat di sini itu disebut paron.”

Pada saat saya melakukan observasi dan wawancara terhadap informan (salah satu keluarga penggarap) terkait akad bagi hasil (akad muzara'ah) istri beliau mengatakan bahwa mereka sangat di rugikan karena mereka sudah menanggung banyak biaya mulai dari penanaman sampai panen, akan tetapi pemilik tanah membagikan hasilnya tidak jujur dan tidak adil sesuai kesepakatan yang dari awal mereka sepakati dan tidak memperjelas berapa jumlah hasil yang didapatkan, dan pada akhirnya mereka hanya bisa pasrah dan mengikhlaskan hasil tersebut karena masih

⁹ Wawancara Langsung Dengan Bapak Herol di Desa Sumedangan, 27 Januari 2021, Jam 14:20 WIB, di Kediaman Bapak Herol, Desa Sumedangan

terikat keluarga keduanya. adat istiadat orang Desa melakukan akad/perjanjian bagi hasil lahan pertanian (yang disebut paron) dengan menggunakan lisan dan mengandalkan pengetahuan yang sudah menjadi tradisi di Desa tersebut, mereka hanya mengandalkan kepercayaan masing-masing.¹⁰

b. Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad muzara'ah pada masyarakat yang masih mengikuti kepercayaan setempat di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Mengenai perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad bagi hasil lahan/pertanian menggunakan Akad Muzara'ah di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan telah melakukan pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa tokoh Agama yang ada di Desa Sumedangan, sebagaimana dari salah satu pendapat yang nyatakan oleh bapak Kiyai Nur Hadiyanto asal dari Desa Sumedangan sekaligus RT dusun, dalam pernyataannya:

“Untuk transaksi bagi hasil lahan pertanian yang menggunakan akad muzara'ah itu tidak masalah dan di perbolehkan dalam islam, selagi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian diantara keduanya. Yang terpenting jika ingin melakukan akad, diperjelas dulu dari awal masalah pembagian hasilnya nanti sampai akhirnya panen agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kerugian diantara kedua belah pihak. Sehingga nantinya tercipta kedamaian dan tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan, minimal ada yang mengetahui yang cakap dan tau tentang hukum karena sebagian besar masyarakat terdahulu di desa sumedangan hanya mengandalkan lisan dan sudah terikat menurut adat dan kebiasaan setempat. agar nantinya bisa menasehati jika terjadi sesuatu, apalagi masyarakat yang masih minim pengetahuannya agar suatu saat jika

¹⁰ Observasi, 27 Januari 2021

terjadi hal yang tidak diinginkan ada bukti dan bisa dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak”.¹¹

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak Andre selaku guru di SMK Darul Aitam, Tlambah, Sampang di daerah Desa Sumedangan, beliau menyatakan bahwa:

“akad bagi hasil lahan pertanian yang salah satunya adalah Akad Muzara’ah menurut saya tidak masalah dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi masyarakat di Desa ini menyebutnya Paron/, asalkan kedua belah pihak sudah sama sepakat dan akad yang dilakukan sesuai dengan yang di anjurkan dalam syariat agama. Jika terjadi sesuatu hal yang dapat merugikan salah satu pihak kembali lagi ke perjanjian awalnya seperti apa, jika di ucapkan dengan lisan lebih baik ada yang mendampingi yang lebih mengerti tentang hal tersebut karena sebagian masyarakat di sini yang melakukan akad bagi hasil lahan sebagian adalah masyarakat yang masih mengandalkan kepercayaan adat setempat yang disebut paron tanpa memperhatikan dengan betul hukum bagi hasil tersebut. Masyarakat juga tidak paham terhadap hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berlaku, jika masyarakat paham jika terjadi suatu hal, bisa dipertanggung jawabkan, masyarakat disini menyebutnya Paron tidak paham tentang apa itu akad muzara’ah”.¹²

Selanjutnya pernyataan dari bapak Supardi selaku ketua RT Dusun Barat Desa Sumedanga, beliau menyatakan:

“Pentingnya Perjanjian atau akad bagi hasil di Desa Sumedangan ini dapat membantu masyarakat yang tidak mempunyai tanah tetap untuk memenuhi kebutuhan mereka, banyak di sini yang bercocok tanam itu kalangan yang sudah dewasa dan usia lanjut. Jadi ketika melakukan akad yang diucapkan secara lisan penting adanya pendampingan oleh salah satu keluarga yang cukup memahami tentang akad bagi hasil, supaya nantinya jika terjadi wanprestasi di kemudian hari, bisa menemukan jalan keluar agar tidak sering terjadi yang namanya kerugian terhadap penggarap. Namun, masyarakat masih cenderung tidak paham dengan adanya hukum dan pengetahuan tentang akad bagi hasil lahan ini, karena mereka beranggapan yang dilakukan mereka ini sudah benar dan pantas untuk dijalankan dan mereka menyebutnya itu adalah paron tana, mklum masyarakat Desa kebanyakan yang masih kurang pengetahuan tentang hal

¹¹ Wawancara Langsung Dengan Kiyai Nur Hadiyanto di Desa Sumedangan, 28 Januari 2021, jam 10:05 WIB, di Kediaman Kiyai Nur Hadiyanto, Desa Sumedangan

¹² Wawancara Langsung Dengan Bapak Andre di Desa Sumedangan, 29 Januari 2021, jam 09:00 WIB, di Kediaman Bapak Andre, Desa Sumedangan

ini jadi tidak bisa membedakan akad muzara'ah bahkan mereka hanya mengetahui ini adalah paron. Jadi saran saya, lakukan akad dengan baik dari awal dan membawa salah satu anggota keluarga supaya menjadi saksi antara kesepakatan kedua belah pihak sehingga ketika terjadi wanprestasi bisa menjadi bukti supaya tidak sering terjadi semacam itu. Masyarakat disini lebih suka berdamai jadi tidak akan mungkin mau direpotkan hanya masalah paruhan tanah tersebut.”¹³

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad bagi hasil lahan pertanian sering sekali dilakukan oleh masyarakat Desa Sumedangan yang masih minim pengetahuan terhadap akad bagi hasil lahan pertanian salah satunya adalah akad muzara'ah, dan sangat di sayangkan akad yang mereka lakukan juga terkadang ada yang tidak menghadirkan saksi atau keluarga yang cakap dalam pengetahuannya tentang akad bagi hasil lahan pertanian salah satunya akad muzara'ah. Dari minimnya pengetahuan ini, masih ada wanprestasi di tengah masyarakat , karena mereka beranggapan bahwa hal yang mereka lakukan tidak akan mengalami kegagalan ataupun wanprestasi yang mereka terapkan hanyalah kepercayaan.

B. Temuan Peneliti

Berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan, baik itu hasil dari observasi maupun wawancara, peneliti menemukan hasil temuan dari lapangan sebagi berikut:

¹³ Wawancara Langsung Dengan Bapak Supardi di Desa Sumedangan, 29 Januari 2021, jam 15:07 WIB, di Kediaman Bapak Supardi, Desa Sumedangan

1. Apa saja Problematika Pelaksanaan Akad Muzara'ah di Desa Sumedangan bagi masyarakat yang masih mengikuti kepercayaan setempat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Problematika akad muzara'ah pada bagi hasil lahan pertanian bagi masyarakat yang masih mengikuti kepercayaan setempat berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan adalah:

- a. Sering terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan akad bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Sumedangan.
- b. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum tentang pelaksanaan akad muzara'ah.
- c. Masyarakat Desa Sumedangan masih menggunakan cara yang selalu mereka lakukan dengan menggunakan kepercayaan dan istiadat setempat yaitu melakukan transaksi bagi hasil dengan modal kepercayaan dan menggunakan pikiran masyarakat lama sehingga pada saat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan hanya menganggap itu tidak terlalu bertentangan dengan hukum dan menjadi lumrah meski dalam keadaan salah satu pihak terjadi wanprestasi.
- d. Saat melakukan perjanjian dan terjadi suatu hal di kemudian hari masyarakat Desa Sumedangan selalu pasrah dan berpikir positif bahkan masih menggarap tanah milik lahan orang lain sehingga sering sekali terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan akad muzara'ah.

- e. Kurangnya pengetahuan terhadap masyarakat tentang pelaksanaan akad muzara'ah.

Menurut tokoh masyarakat tentang pelaksanaan bagi hasil yaitu akad muzara'ah pada masyarakat yang masih mengikuti kepercayaan setempat berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti yaitu:

- a. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum bagi hasil lahan pertanian dan pelaksanaan akad muzara'ah.
- b. Masyarakat Desa Sumedangan selalu percaya dan berpikir positif pada saat menjalankan transaksi.
- c. Masyarakat Desa Sumedangan lebih memilih solidaritas antar penggarap dan pemilik tanah, dan tidak suka ada pertentangan sehingga mereka tidak mau direpotkan hanya masalah paruhan tanah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Suatu akad tidak hanya mengikat suatu hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan nash-nash syariah. Akad hanya berlaku untuk pihak yang melakukan akad, suatu akad dapat dibatalkan oleh salah satu pihak apabila terbukti salah satu pihak dapat merugikan.¹⁴

C. Pembahasan

¹⁴ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Tahun 2011, 23

1. Problematika Pelaksanaan Akad Muzara'ah di Desa Sumedangan bagi masyarakat yang masih mengikuti kepercayaan setempat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Problematika pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian pada akad muzara'ah, berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti yaitu sering terjadi wanprestasi dan kurangnya pengetahuan tentang bagi hasil dan kurangnya pemahaman terhadap akad muzara'ah, dan masalah pelaksanaan akad muzara'ah yang sering dilakukan masyarakat beranggapan (penggarap yang melakukan akad bagi hasil lahan) “mungkin saya kurang paham dan kurang pengetahuan terhadap hukum, saya melakukan transaksi bagi hasil ini hanya menerapkan kepercayaan dan ilmu yang saya ketahui serta saya pasrah saja”.

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 28 dan pasal 29 suatu akad yang sah adalah akad yang telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.¹⁵ Pihak-pihak yang berakad menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah orang, persekutuan, atau badan usaha, yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun rukun akad dalam ekonomi syariah menurut Jumhur Ulama meliputi: *al-aqidain, mahallul 'aqd, dan sighthat al-aqd.*

¹⁵ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Tahun 2011, 18

1. *Al-aqidain* (Subyek Hukum)

Al-aqidain (Subyek Hukum) adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu.¹⁶

2. *Mahallul 'aqd* (Obyek Perikatan)

Mahallul 'aqd (Obyek Perikatan) adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikarenakan padanya akibat hukum yang di timbulkan. Bentuk obyek akad dapat berupa benda terwujud, seperti mobil, rumah, dan lain-lain maupun benda tidak berwujud.¹⁷

3. *sighat al-aqd* (Tujuan Perikatan)

sighat al-aqd (Tujuan Perikatan) adalah tujuan dan hukum suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut.¹⁸

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adapun rukun akad terdiri atas:

1. pihak-pihak yang berakad, adalah orang atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Obyek akad, yaitu *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
3. Tujuan Pokok akad yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
4. Kesepakatan

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 184

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 185

¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 186

Indikator adanya keinginan untuk melakukan ada dua yaitu keinginan secara lahir (niat dan maksud) dengan adanya kerelaan dan adanya kehendak bebas (ikhtiar) dalam berakad.¹⁹

jumlah Ulama berpendapat, bahwa muzara'ah hukumnya boleh. Imam Al-Bukhari berkata, "Abu Ja'far berkata; Di Madinah, seluruh ahli bait melakukan transaksi muzara'ah dengan memberikan imbalan sebanyak sepertiga atau seperempat hasil tanaman. Ali, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azi, Al-Qasim, Urwah keluarga Abu Bakar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin juga mempraktikkan akad muzara'ah."²⁰

Dalam rangka terciptanya perimbangan yang sebaik-baiknya antara kepentingan masing-masing pihak pemilik tanah dan penggarap telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap untuk dilaksanakan oleh masing-masing pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara penggarap dan pemilik tanah.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syari'ah Buku II pasal 44-47 menjelaskan akan akibat akad, semua akad yang sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat suatu hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya,

¹⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Mualah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 45

²⁰ Muhammad Na'im, Muhammad Hani sa'I, *Fikih Jumhur Masalah-asalah Fikih Yang disepakati Mayoritas Ulama*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 45

²¹ H. Abdul Mannan. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2012), 138

tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan nash-nash syari'ah. Akad hanya berlaku untuk pihak yang melakukan akad, suatu akad dapat dibatalkan oleh salah satu pihak apabila terbukti salah satu pihak dapat merugikan²²

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa suatu akad berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai senggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, atau akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - c. Tercapainya tujuan akad itu sampai akhir selesai.
4. Salah satu pihak meninggal dunia.²³

Selain itu, hal yang dapat membatalkan suatu akad yaitu penipuan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataan sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu

²² Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Tahun 2011, 23

²³ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Tahun 2011, 16

akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian dalam kenyataan masyarakat Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu mengerjakan tanah milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil sebagian besar menggunakan akad muzara'ah, masyarakat hanya berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dan pembagian hasilnya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan pembagian hasil tersebut (menggunakan akad muzara'ah) didasarkan berdasarkan inisiatif antara pemilik tanah dan penggarap.

Mayoritas kehidupan di Desa Sumedangan bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat desa terdapat sifat-sifat murni yaitu sifat solidaritas dan kedamaian antar warga, sehingga dapat dilihat bahwa kehidupan mereka terlihat tentram dan saling memaafkan jika ada sesuatu hal terjadi di tengah-tengah salah satu warga Desa. Sifat solidaritas tersebut yang menjadi alasan atau patokan dilaksanakannya akad bagi hasil atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan dengan bagian hasil kesepakatan kedua belah pihak. Rasa saling percaya tersebut yang menjadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan akad bagi hasil (akad muzara'ah) yang dilakukan pendahulunya (orang-orang terdahulunya) menurut adat kebiasaan.

²⁴ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Tahun 2011, 20

Adat kebiasaan setempat yang cukup dilakukan dengan cara lisan dengan Bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dan mengikat antara keduanya. Mengenai batas waktu untuk perjanjian bagi hasil berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tanah dengan persetujuan penggarap membagi hasilnya sampai 1x musim panen.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menetapkan imbalan hasil di Desa Sumedangan dikenal dengan istilah "*paron*". Masyarakat Desa tidak paham dengan istilah akad muzara'ah di dalam transaksi bagi hasil lahan pertanian. Maksud dari kata paron ini tersendiri adalah pembagian dari hasil panen dengan menggunakan perbandingan 1:1 dari jumlah total hasil panen. namun meski disebutkan 1:1 masyarakat Desa sumedangan membagi hasil panennya 1/3 masih saja disebut disebut paron. Pemahaman masyarakat terhadap istilah ini sangat penting dalam melaksanakan akad bagi hasil lahan terutama akad muzara'ah.

Pada umumnya akad bagi hasil lahan pertanian berakhir dengan sendirinya atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tapi berakhirnya perjanjian juga bisa terjadi karena ada sebab-sebab tertentu yakni jika salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati, karena adanya kecurangan dalam transaksi pelaksanaan pembagian hasilnya. Pemilik tanah justru menjual hasil panen dari lahan yang digarap oleh penggarap dan membagikannya menurut

inisiatif pemilik tanah, sehingga terjadi transparansi pada saat penjualan hasil panen dan mengakibatkan wanprestasi bagi penggarap.

Berdasarkan penelitian diatas, telah terjadi kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam melangsungkan transaksi bagi hasil lahan pertanian yang menyebabkan wanprestasi terhadap penggarap. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 23 yang dibolehkan untuk melaksanakan akad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha, yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 28-29 suatu akad yang sah adalah akad yang telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

Para Ulama Fiqh dalam rukun akad menyatakan bahwa suatu akad berakhir apabila Terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Sedangkan untuk terciptanya perimbangan yang sebaik-baiknya antara pemilik tanah dan penggarap telah diatur juga dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak pemilik tanah dan penggarap yang dilaksanakan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara penggarap dan pemilik tanah.

Dari pengamatan penelitian lapangan yang terjadi pada Masyarakat Desa Sumedangan, mereka masih kurang memahami bahkan tidak memiliki pengetahuan yang baik terhadap pelaksanaan akad dan akad muzara'ah. Terdapat salah satu rukun akad yang tidak terpenuhi dalam melakukan transaksi akad bagi hasil lahan pertanian (akad muzara'ah) serta tidak berlakunya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 20 Ayat 5 untuk diambil pemanfaatan lahan dengan baik dan benar. Menurut Ulama Fiqih jika Terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi maka boleh salah satu pihak membatalkan akad. Faktor utama yang mempengaruhi adalah budaya masyarakat setempat, mereka lebih mengutamakan kedamaian sehingga dalam melakukan transaksi penggarapan sawah melalui bagi hasil secara adat, yaitu secara lisan atau kepercayaan kesepakatan dapat menimbulkan banyaknya wanprestasi yang didapatkan oleh salah satu pihak yaitu penggarap.

Budaya demikian sangat melekat pada masyarakat setempat sehingga apabila mereka melakukan sebuah penggarapan sawah dengan bagi hasil berdasarkan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun undang-undang mereka masih khawatir akan menjadi gunjingan masyarakat, khususnya penggarap yang masih tetangga satu desa, sehingga pada saat terjadi wanprestasi mereka hanya menerima dengan ikhlas. Rasa solidaritas dan kedamaian masih melekat pada pola kehidupan masyarakat Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

